



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

E-mail: Disdik@katingankab.go.id Website: www.disdik.katingan.go.id

Jalan Ahmad Yani Tlpm. (0536) 4043566 / Fax. 4043565

KASONGAN

Kode Pos : 74411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 425 / 1418 /DISDIK-PAUD/III/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS SKB KATINGAN HARATI
KELURAHAN KASONGAN LAMA, KECAMATAN KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Katingan Harati Pendidikan Nomor : 864/05/Satuan PNF-SKB/2017 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Katingan Harati Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) nonformal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi lembaga yang telah memenuhi syarat;
c. Bahwa Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Katingan Harati, Alamat : Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasional.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Keputusan Menteri Pendidikan No 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0115/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus, Pendidikan Luar Sekolah yang di Selenggarakan oleh Masyarakat;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Setuju Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Lembaga : Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Katingan Harati
 2. Alamat : Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan
 3. SK Bupati : Nomor 61 Tahun 2016, Tanggal 3 Oktober 2016
 4. Alamat : Kelurahan Kasongan Lama
 5. Waktu Belajar : Pagi
 6. Status : Negeri
 7. Status Tanah : Hak Milik
- KEDUA** : Pemberian izin operasional lembaga tersebut berlaku sejak tanggal **1 April 2017 - 1 April 2022** dan mengajukan perpanjangan Izin Operasional 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin yang berlaku;
- KETIGA** : Persetujuan/Izin Operasional ini akan dicabut dan atau dibatalkan demi hukum apabila :
- a. Dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini keluar, Yayasan/Badan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
 - b. Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendidikan tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - c. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Katingan Harati tersebut karena sesuatu hal atau alasan tertentu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - d. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis SKB Katingan Harati tersebut tidak menaati kewajiban sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

- KEEMPAT** : Mencabut Surat Izin Operasional yang terdahulu dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Surat Izin Pembaharuan ini diterbitkan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal: 6 April 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,



Drs. JAINUDIN SAPRI

Pembina Utama Muda

NIP. 195807181982031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan
4. Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan
5. Lurah Kasongan Lama di Kasongan
6. Arsip